

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa yakni barang yang ditukar dengan barang (barter). Kata *ba'i* bermakna mutlak yakni sebuah pertukaran yang berasal dari kata *tijarah*, *ba'i* dan *syira'* dipakai guna menunjukkan apa yang tertunjuk oleh yang lainnya. Jual beli dalam Al-Quran dijadikan sebagai bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat disamakan sebagai perdagangan. Jual beli termasuk istilah biasa dipakai guna menyebutkan dua sisi transaksinya, yakni terdapat salah satu pihak menjual dan pihak lain yang membeli. Adapun jual beli mengandung konsep suatu objek serah terima yang mengandung nilai sebagai imbalan untuk membayar suatu harga tertentu. Namun secara terminologi definisi jual beli dapat diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Para Ahli

1) Sayid Sabiq

Memaknai jual beli merupakan proses menukarkan harta dengan saling suka, atau kepemilikannya dipindahkan dengan mendapat pergantian dengan prinsip tidak memiliki pelanggaran pada ketentuan syariah.¹⁸

2) Ibnu Qudamah

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali, 2015), 168.

Memaknai jual beli yakni harta yang ditukarkan dengan harta guna memiliki dan menguasainya.

3) Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Memaknai jual beli sebagai pertukaran suatu hal dengan suatu hal lain.¹⁹

b. Menurut Pendapat Imam Mazhab

- 1) Mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli termasuk harta yang ditukarkan dengan benda (harta) berlandaskan cara tertentu (yang diperbolehkan) syara' yang telah disepakati
- 2) Mazhab Malikiyyah mengartikan jual beli menjadi dua makna, yakni makna umum dan khusus. Makna jual beli secara umum yaitu akad *mu'awwadhah* (hubungan timbal balik) akad yang dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli serta objeknya tidak bermanfaat melainkan tidak dipergunakan dengan baik. Sedangkan, makna jual beli secara khusus yaitu akad *mu'awwadhah* (hubungan timbal balik) tidak dipergunakan dengan baik khususnya guna merasakan kebahagiaan yang sifatnya menundukkan salah satu imbalannya.
- 3) Mazhab Syafi'i mengartikan makna jual beli berdasarkan ketentuan *syara'* yakni sebuah akad yang memiliki keterkaitan dengan saling menukarkan harta yang syaratnya akan teruraikan nantinya guna memperoleh hak miliknya atas berbagai benda ataupun manfaat untuk waktu sebelumnya.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018),6

- 4) Mazhab hambali atau hanabilah menjelaskan makna jual beli berdasarkan *syara'* yaitu saling melakukan proses pertukaran harta dengan harta, ataupun menukarkan suatu hal guna memperoleh waktu yang sebelumnya, tidak memiliki hutang ataupun mengandung riba.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar manusia, yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Ada beberapa ayat Alquran, Sunah Nabi SAW dan Ijma. Yang antara lain menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli:

a. Al-Qur'an

- 1) Surah Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلُّوا لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- 2) Surah An-Nisa' (4) : 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”

b. As-Sunnah

Hadis-Hadis Rasulullah SAW terkait jual beli, antara lain:

²⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 176-178

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ

الْمُتَبَايعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَلْقُوا رَبُّ السِّلْمَةِ أَوْ يَنْتَارَكَانِ) رَوَاهُ

الْحَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

“Dan dari Ibnu Mas’ud r.a yang mengatakan : (saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : jika penjual dan pembeli berselisih sedangkan keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas, maka kata yang benar adalah yang dikatakan oleh pemilik barang, atau mereka harus membatalkan transaksi). Diriwayatkan oleh lima Imam, dan disahihkan oleh al-hakim.”

c. Ijma

Bahwa ulama’ menyepakati mengenai diperbolehkan hukum dalam jual beli. Ijma' memberikan izin mengenai jual beli dengan mengajarkan bahwa kebutuhan hidup manusia saling ada kaitanya dengan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Namun, kepemilikan seseorang tidak dapat dibagikan dengan sembarangan, melainkan dengan membagikan suatu hal yang memiliki nilai menjadikan sebuah alat tukar.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun diartikan sebagai sesuatu yang perlu dipenuhi untuk sah nya pekerjaan. Apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli dapat dikatakan sah dalam bertransaksi. Rukun adalah hal-hal yang harus ada atau yang mutlak perlu dipenuhi, sedangkan syarat adalah peraturan atau pedoman, petunjuk yang harus dipenuhi.²² Berdasarkan

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga keuangan dan Bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 65

²² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007),

pendapat oleh konsensual fuqaha' rukun jual beli harus mencakup empat (4) macam, antara lain:

- a. Akidain (pihak penjual dan membeli)
- b. Terdapat barang yang dibeli
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. Terdapat alat untuk menukar dengan barang.²³

Meskipun syarat jual beli harus sesuai dengan prinsip jual beli, namun berdasarkan pendapat sebagian besar ulama menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad antara lain
 - 1) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dan orang yang dikatakan gila hukumnya tidak sah. Anak-anak kecil di sini adalah anak laki-laki yang belum pernah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang belum mengalami menstruasi. pendapat ulama, bahwa orang yang membuat akad jual beli haruslah orang dewasa dan sehat, jika orang yang sehat itu masih *mumayyiz*, maka hukum jual beli tidak berlaku meskipun mendapat izin dari wali.

- 2) Yang melaksanakan suatu akad yaitu orang yang berbeda.²⁴

Artinya seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan. Misalnya, jika Hana

²³ Abdurrahman, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 72

menjual dan membeli barangnya sendiri, maka hukum Jual beli dikatakan tidak sah.

b. Syarat terkait serah terima (ijab qabul)

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qobul Para ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qobul yaitu antara lain:

- 1) Seseorang dikatakan sudah baligh dan berakal.
- 2) Qobul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual berkata kepada saya menjual cabai ini dengan harga 1 kilo Rp. 30.000. setelah itu pembeli menjawab membeli cabai ini dengan harga 1 kilo Rp. 32.000. Jika ada kesepakatan antara pihak dan pembeli maka hukumnya sah. Namun, jika ijab qobul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
- 3) Ijab dan qobul dilaksanakan di dalam satu majelis

Dalam hal ini, kedua belah pihak yang membuat kontrak komersial dan kontrak penjualan harus hadir dan membahas topik yang sama ketika penjual membuat suatu perjanjian. Setelah itu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan kegiatan lain yakni tidak memiliki hubungannya mengenai jual beli. kemudian pembeli mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, meskipun mereka merasa bahwa ijab tidak diperlukan untuk dijawab langsung oleh qabul.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat mengenai barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu:

- 1) Barang tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya, ketika tidak memungkinkan untuk menjelaskan semua barangnya di toko karena beberapa pedagang menaruhnya di gudang, namun tetap meyakinkan pembeli bahwa barang tersebut dapat dijelaskan sesuai perjanjian di pusat perjualbelian
- 2) Dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak orang, jadi barang terlarang bukanlah barang yang sah untuk dijual dan dibeli, seperti bangkai, khamr dan darah. Barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai barang jual beli karena menurut syara' barang-barang tersebut tidak menguntungkan bagi kaum muslimin.
- 3) Penyerahan dapat dilakukan pada saat akad ditandatangani atau pada waktu yang disepakati bersama setelah penjualan selesai.

d. Syarat nilai tukar harga barang

Faktor terpenting saat membeli dan menjual adalah nilai tukar atau komoditas yang dijual. Nilai tukar yang digunakan saat ini adalah uang. Ulama fikih antara lain menjelaskan syarat-syarat nilai tukar, yaitu:

- 1) Jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak harus memiliki kejelasan.
- 2) Disampaikan pada saat kontrak selesai atau sah, misalnya Pembayaran menggunakan cek atau sebuah kartu kredit, jika produk dibayar di muka, jangka waktu pembayaran harus jelas dan tidak ada bunga yang harus ditambahkan.
- 3) Apabila penjualan bertentangan dengan barang. Maka barang yang digunakan untuk ini bukanlah barang yang diharamkan seperti khamr, barang yang demikian dikatakan tidak berharga.²⁵

4. Status Akad Jual Beli

Disyaratkan untuk sahnya jual beli syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- a. Suka sama suka diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli.
- b. Status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakanya), yaitu orang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus
- c. Status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti: wakilnya, penerima wasiatnya,

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 71-77

²⁶ M. Hasan Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi Kasus Di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)." (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 37

walinya, atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

- d. Barang yang diperjualbelikan itu termasuk dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti: makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti (tanah dan rumah). Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti: khamr, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik.
- e. Status objek bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena ia termasuk dalam kategori jual beli ghahar.
- f. Status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksinya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya.
- g. Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Salah satu keadilan yakni bukan memberikan pemaksaan kepada orang lain guna melakukan pembelian barang atau komoditi dengan harga khusus, bukan terdapat adanya monopoli, serta harga yang dipermainkan

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini menerangkan bahwa setiap bentuk muamalah diantara pribadi ataupun diantara pihak, wajib berlandaskan kepada kehendaknya masing-masing, yang mana ada rasa rela guna bekerja dalam bentuk muamalah, dan bersedia untuk memperoleh atau menyerahkan sebuah harta guna dipakai sebagai objek yang bentuknya muamalah.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

Seringkali terdapat permasalahan dalam jual beli salah satunya mengenai tipuan seperti mengelabui atau bersikap curang dalam memperkenalkan barang serta menentukan harga. Tindakan yang dilakukan pelaku usaha tidak diridhai oleh Allah sebab tidak menanamkan rasa kebenaran. Makna amanah yakni memberi hak apapun pada yang memilikinya serta bukan mengambil suatu hal melampaui hak dengan tidak meminimalisir haknya orang lain. seorang penjual atau pelaku usaha wajib mempunyai sifat jujur seperti menerangkan cacat kepada barang yang dijualnya dengan diketahuinya serta yang tidak dilihat oleh pembeli.

6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi dua jenis dalam fikih Islam, yaitu jual beli dalam kaitannya dengan objek yang diperdagangkan dan penetapan harga sebagai berikut: ²⁷

- a. Jual beli dilihat dari sudut objek yang diperjualbelikan, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

²⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 76-

- 1) Jual beli *al-mutlaqah*, adalah pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan pertukaran yang telah disepakati, misalkan uang.
 - 2) Jual beli *al-sharf* adalah jual beli benda dalam mata uang asing bersamaan dengan mata uang asing lainnya.
 - 3) Jual beli *al-muqayyadah* adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan barang atau nilai.
- b. Jual beli dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya:
- 1) Jual beli *al-musawamah* (tawar-menawar), adalah jual beli ketika penjual tidak menentukan harga dan keuntungan yang besar.
 - 2) Jual beli *al-amanah*, ialah jual beli yang modal awalnya diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.
Berikut tiga macam jual beli amanah, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, ialah dimana penjual mengutip harga beli kepada pembeli (menyebutkan harga awal/muktamar dan keuntungan yang diterima).
 - b) Jual beli *muwadhaah*, ialah dimana penjual menjual produknya lebih murah dari harga belinya atau dengan memberikan potongan (diskon).
 - c) Jual beli *tauliyah*, ialah dimana penjual menetapkan harga jual dan harga beli dengan harga yang sama (tanpa untung rugi).

- 3) Jual beli *bithaman ajil* (ditangguhkan), ialah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan tidak secara tunai (diangsur).
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menawar, dimana pembeli yang dipilih adalah yang menawarkan harga tertinggi. Sedangkan lawan jual beli adalah jual beli Munaqashah, artinya jual beli dilakukan melalui proses negosiasi dimana pembeli membeli produk dari penjual dengan menawarkan harga terendah (termurah).

7. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Ada banyak bentuk jual beli dalam akad jual beli yang dilarang dalam Islam. terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, jual beli yang dilarang dan batal demi hukum. Kedua, jual beli yang sah tetapi dilarang yaitu. jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun, terdapat beberapa faktor yang menghalangi keabsahan pada jual beli tersebut, yaitu:²⁸

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yaitu antara lain:

- a. Jual beli barang-barang yang najis, haram atau tidak dapat dijual, seperti berhala, bangkai, khamr atau minuman yang memabukkan
- b. Jual beli yang belum jelas

²⁸ Eni latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2020), 74

Sesuatu yang memiliki sifat samar-samar atau dikatakan spekulasi menurut hukum islam haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan pihak lain. Tidak pasti berarti tidak jelas apakah itu produk atau harga, bunga, jangka waktu pembayaran.

- 1) Jual beli yang dilarang antara lain karena ketidakjelasan, yaitu: perdagangan buah-buahan yang masih belum menunjukkan hasil yang sesuai (matang), misalkan Menjual mangga saat sudah tua atau sudah siap petik.
- 2) Jual beli barang yang belum terlihat, misalnya jual ikan di tambak, jual singkong yang masih dalam keadaan di tanah dan jual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- 3) Jual beli bersyarat, agama melarang jual beli yang penerimaannya menyangkut syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli atau mengandung unsur-unsur dan dapat merugikan pihak yang bersangkutan. contohnya, jika pembeli mengatakan saya akan membeli rumah anda dengan syarat putri anda menjadi istri saya, atau penjual mengatakan saya akan menjualnya.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, dalam jual beli dilarang menjual apapun yang menimbulkan kerugian, kemaksiatan, atau kemusyrikan. Seperti jual beli salib dan membaca buku pornografi. Perdagangan tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat, namun di sisi lain

larangan jual beli barang tersebut dapat menjadi pelajaran untuk mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan dosa

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, suatu bentuk jual beli yang mengarah pada penganiayaan adalah ilegal, contohnya penjualan bayi hewan yang masih bergantung pada induknya, misalnya, Jika kucing masih bayi dan belum disusui oleh induknya, maka perdagangannya maka hukumnya tidak sah.
- 6) Jual beli *muhaqalah*. Jual beli tanaman yang masih ada di sawah atau ladang, jual beli ini dilarang islam karena masih belum jelas atau tidak jelas dan mengandung unsur penipuan.
- 7) Jual beli *mulamasah*. Jual beli dengan cara meraba, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain yang ada di tangan pada saat itu dia menyentuh artinya dia membeli kain itu, hal tersebut diharamkan oleh agama karena mengandung unsur kecurangan dan memungkinkannya terjadi kerugian yang ditimpakan kepadanya, terutama pihak pembeli.
- 8) Jual beli *munabadzah*. Jual beli dilakukan dengan cara melempar barang, seperti yang dikatakan: Lemparkan kepada saya apa yang anda miliki, saya akan melemparkan apa yang saya miliki kepada anda. Hal ini tidak dibenarkan

yakni mengandung unsur penipuan dan tidak terdapat ijab dan qabul.

- 9) Jual beli *muzabanah*. Pihak lain mengetahui kejanggalan pada barang yang dibeli dan ingin membatalkan akad, sedangkan pihak yang melakukan kecurangan ingin melanjutkan akad, sehingga kedua belah pihak saling memberikan.

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Dalam bahasa arab *gharar* disebutkan al-khathr (pertaruhan), menurut artian *gharar* merupakan sebuah transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi para pihak mengenai kuantitas, sifat, kualitas dan waktu penyerahan, bahkan subjek transaksinya masih dapat bersifat spekulatif. *Gharar* yaitu ketidakpastian transaksi karena ketidakpatuhan transaksi tersebut terhadap syariat islam.²⁹

Pengaruh dari transaksi yang menimbulkan *gharar* telah melibatkan pihak lain yang bertransaksi mengandung unsur kezaliman dan dilarang dalam islam. Terdapat unsur *Gharar* yakni termuat secara kuantitatif, takaran dan timbangan yang tidak sesuai, kemudian terdapat ketidakpastian kualitatif tentang kualitas barang, kemudian dari segi harga terdapat dua harga dalam satu transaksi dan terakhir ada ketidakpastian tempo pada saat pengiriman. *Gharar* mengacu pada

²⁹ Amirulloh, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Madza Media, 2022), 221

ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama.³⁰

- a. Imam Syafi'i menjelaskan *gharar* merupakan suatu hal yang tersembunyi pada pandangan kita dan dampak yang memungkinkan timbul ditakuti atau tidak dikehendaki
- b. Wahbab al-Zuhaili menerangkan bahwa *gharar* merupakan suatu penampilan yang mengakibatkan kerusakan atau sesuatu yang terlihat menyenangkan namun hakikatnya menimbulkan kebencian
- c. Ibnu Qayyim menjelaskan *gharar* merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik secara nyata ataupun tidak ada.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Adapun dalil-dalilnya dalam Firman Allah:³¹

a. Al-Quran

1) Surah Al- Baqarah (1): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al- Baqarah : 188)

2) Surah Al-Maidah (5) : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْزَامُ رَجْسٌ مِّنْ

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 147

³¹ Ahmad Zain An-Najah, *Jual Beli Gharar*, <https://www.Ahmadzain.Com/Read/Karya-Tulis/448/Jual-Beli-Gharar/> Pada Tanggal 20 Februari 2023 Pukul 12.00 Wib.

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (Qs. Al- Maidah: 90)

b. Hadits

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.*” (HR. Muslim)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengutip bahwa dasar larangan jual beli gharar adalah larangan Allah dalam Al-Quran, yaitu (larangan) membelanjakan harta orang secara tidak benar. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar* ini.

3. Macam-macam *Gharar*

Adapun beberapa transaksi *gharar* yang sering terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³²

a. *Gharar* dalam harga.

Dapat dicontohkan pada kegiatan jual beli motor menggunakan sistem kredit. Apabila jangka waktu

³² Muhammad Fakhruddin, Isti Nuzulul A, Dkk, *Teori-Teori Dalam Fiqih Riba Dan Gharar* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 39

pembayaran secara singkat (lebih cepat), akan lebih sedikit bunga bank yang diperoleh, sedangkan apabila jangka waktu pembayaran yang panjang (lama), maka lebih besar bunga bank yang akan diperoleh. Dalam kegiatan tersebut penjual dan pembeli dikatakan tidak mengetahui kapan motor tersebut akan terlunasi.

b. *Gharar* dalam kualitas

Dapat dicontohkan pada kegiatan jual beli sapi yang masih dalam kandungan. Dalam ajaran ekonomi islam jual beli tersebut dilarang (haram), karena kedua pihak yang bertransaksi tidak mengetahui kualitas nantinya saat lahir. Jadi belum jelas keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh pihak pembeli.

c. *Gharar* dalam kuantitas

Seperti contoh kegiatan jual beli hasil panen yang masih dalam keadaan belum menunjukkan hasil (masak) dalam ajaran ekonomi syariah jual beli ini tidak diperbolehkan (haram), karena kedua belah pihak pembeli atau penjual tidak mengetahui kuantitas pada saat panen, akankah hasil panen tersebut lebih tinggi atau lebih rendah hal tersebut masih belum jelas.

d. *Gharar* dalam waktu penyerahan

Seperti halnya jual beli mengenai sepeda motor yang sedang hilang, pembeli melakukan akad dengan membayar seharga

tertentu dan pembeli berhak atas sepeda motor yang telah hilang. Kasus ini tidak diketahui kapan barang akan diserahkan oleh kedua belah pihak, jadi dapat dikatakan masih belum jelas atas waktu penyerahan.

4. Klasifikasi *Gharar*

Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni:³³

a. *gharar katsir* (excessive *gharar*)

Yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi.

Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya.

b. *gharar qalil* (negligible)

Yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi.

Seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak

³³ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah" Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol 5 No. 3 2018

melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (*gharar* kecil) atau diistilahkan dengan *slight gharar* (*gharar* yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama.

c. *gharar mutawassit* (pertengahan)

Yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu.

Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

5. Batasan *Gharar* menurut Ulama

Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*." Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:³⁴

- a. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang mencolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulamasah*, *munabadzah*, *bai' al-hashah*, *bai' al-malaqih*, *bai' al-*

³⁴ Tuah Itona', "Praktik *Gharar* Dan *Maisir* Era Modern" Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 14, No. 2, 2022, 168.

madhamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar ringan* (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua, Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka di antaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain.

6. Tujuan (*Maqashid*) Pelarangan *Gharar*

Menurut ahli fiqih, *Gharar* merupakan sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). *Maqashid* adalah tujuan atau maksud (*maqshad*) yang ingin dicapai. Pelarangan *Gharar* (*Maqashid*) atau secara harfiah makna pelarangan *gharar* yaitu agar tidak ada kerugian baik pihak

pembeli maupun penjual yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang baik dari segi kualitas baik dan kuantitasnya sesuai keinginan. Sementara penjual menginginkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut.

7. Bentuk-bentuk Jual Beli *Gharar*

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada
- b. Menjual sesuatu yang belum ada dibawah penguasaan penjual, apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar terbesar larangannya
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad
- g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi

- h. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi³⁵

C. Taksir Harga

1. Pengertian Nilai Taksir

Nilai taksiran merupakan suatu nilai atau harga taksiran tertentu yang jaminan didasarkan harga akhir, pasar dan aturan yang berlaku pada waktu tertentu. Nilai taksir biasanya memiliki kriteria tertentu, antara lain:³⁶

- a. Tidak sama atau lebih tinggi dari harga pasar
- b. Tidak lebih rendah dari harga pasar jika kondisi pasar berlaku sementara pedoman penilaian diklasifikasikan berdasarkan jenis komoditas.

2. Dasar Hukum Nilai Taksir

Para ulama terbagi atas apakah pemerintah dapat menetapkan harga atau tidak. Beberapa peneliti menolak peran pemerintah dalam penetapan harga, sedangkan peneliti lain membenarkan penetapan harga pemerintah.³⁷ Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau menjadi pengawas pasar (Muhtasib). Mekanisme pemerintahannya sangat dipuji. Salah satu buktinya adalah Nabi Muhammad SAW meninggalkan segala bentuk kebijakan harga karena pada saat itu kondisi harga

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, Cet, 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 157.

³⁶ R Rama Riyan Jazulia, *Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang* *Jurnal Ekonomi Syariah*. No.2, Vol.4 (2018), 92

³⁷ Supriadi Muslimin, Dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2. No 1, (2020), 6

sedang naik akibat dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti otentik dari hadits ini diriwayatkan oleh enam imam hadits (kecuali Imam Nasa'i). Dinyatakan dalam hadis mulia:

Artinya: Orang-orang berkata, Wahai Rasulullah (SAW), harganya akan naik (nanti), jadi tentukan harganya untuk kami. Nabi Muhammad berkata: *"Sesungguhnya Allah menetapkan harga, menjaga, Pencurah, dan memberi rezeki. Bahkan, saya berharap untuk bertemu Tuhanku. Dia adalah salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta benda."*

Dalam hadis telah dijelaskan bahwa Nabi tidak menetapkan harga jual, karena menetapkan harga menyebabkan kedzaliman, sedangkan dzalim yakni dilarang dalam islam. kemudian Harga yang terlalu tinggi membuat pembeli akan terzalimi dan harga yang terlalu rendah membuat penjual terzalimi.³⁸

³⁸ Ibid, 7